



PERAN PENGHULU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN NIKAH RUJUK

THE ROLE OF MARRIAGE CHIEF 'PENGHULU' IN INCREASING QUALITY OF REMARRY 'RUJUK' SERVICES

M. Zubir*

Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Aceh

*Penulis Korespondensi:
gifarazubir@gmail.com

Disubmit: 04 Juni 2023
Revisi: 08 Juli 2023
Diterima: 14 Agustus 2023

Abstrak

Artikel ini menguraikan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama di tingkat Kecamatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Salah satu di antara 10 tugas dan fungsi KUA yang paling penting adalah: "menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah". Dalam hal ini, jabatan penghulu memegang peranan penting dalam rangka menyukkseskan dan menjalankan program pemerintah terkait masalah pencatatan pernikahan supaya dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Untuk itu, seorang penghulu dituntut selalu aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Selanjutnya, tugas penghulu dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas keluarga adalah dengan memberikan pelayanan konsultasi nikah/rujuk melalui pembinaan Pra Nikah kepada calon pengantin yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dalam upaya menjalankan peraturan yang berlaku dalam bidang pelayanan NR. Karena itu, rumusan tulisan ini adalah sejauhmana upaya penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk dan bagaimana Kinerja dan profesionalitas Penghulu sebagai jabatan keahlian dan profesional. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana upaya penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk dan serta untuk mengetahui Kinerja dan Profesionalitas Penghulu sebagai jabatan keahlian dan profesional. Sedangkan manfaat tulisan ini adalah untuk memberikan wawasan lebih luas dalam upaya peningkatan kemampuan penghulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menguraikan masalah ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan langkah-langkah pengumpulan, yaitu: penulis menggunakan metode: *square research* (riset lapangan), *library research* (riset perpustakaan), *descriptive research* (melukiskan dan menafsirkan keadaan sekarang) untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial, dan melalui wawancara. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode induktif dan deduktif.

Kata Kunci : Peran Penghulu, Meningkatkan, Kualitas, Pelayanan, Nikah Rujuk

Abstract

This article describes that the Office of Religious Affairs (KUA) is a work unit of the Ministry of Religion at the District level in serving the needs of the community. One of the 10 most important tasks and functions of the KUA is: "organizing the process of recording marriage contracts". In this case, the position of the headman plays an important role in the context of the success and running of government programs related to the issue of marriage registration so that they can run well and optimally. For this reason, a penghulu is required to always be active and creative in providing services to the public in a professional manner, with the principles of humanity and justice. Furthermore, the task of the prince in improving service and improving the quality of the family is to provide marriage/referral consultation services through Pre-Marriage coaching to prospective brides and grooms which are carried out in accordance with the conditions of each region, in an effort to comply with applicable regulations in the field of NR services. Therefore, the formulation of this paper is how far the prince's efforts are in improving the quality of Marriage and Reconciliation services and how the performance and professionalism of the prince as an expert and professional position. The aim is to find out how far the prince's efforts are in improving the quality of marriage and reconciliation services and to find out the Performance and Professionalism of the Penghulu as an expert and professional position. While the benefit of this paper is to provide broader insights in an effort to increase the ability of the headmaster to provide services to the community. In describing this problem, the author uses a quantitative method with collection steps, namely: the author uses the methods: *square research* (field research), *library research* (library research), *descriptive research* (describes and interprets the current situation) to provide a clearer picture about social situations, and through interviews. Then the authors analyze the data using inductive and deductive methods.

Keywords : The Role of Marriage Chief, To Increase, Quality, Service, Remarriage

PENDAHULUAN

Kementerian Agama adalah penyelenggara sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beribadah, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Salah satu bidang dari tugas Kementerian Agama tersebut adalah pelayanan nikah dan rujuk, hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk melaksanakan kegiatan NR secara profesional, maka ditetapkanlah peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan bagi umat Islam oleh Pegawai Pecatat Nikah (PPN), dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PEM/62/M.PAN/6/2005 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 dan 14 A tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Penghulu dan Angka Kredit.

Hal ini memperjelas bahwa penghulu adalah jabatan keahlian dan perpanjang tangan Kementerian Agama di Kecamatan dalam tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan keagamaan terutama pelaksanaan pernikahan dan rujuk.

Dari visi dan misi tersebut, Kantor Urusan Agama merupakan perpanjangan tangan pemerintah di Kecamatan segala persoalan-persoalan dihadapi masyarakat tentang kehidupan beragama, terutama pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan aturan-aturan pelaksanaannya.

Tugas Penghulu di Kantor Urusan Agama sangat berat dan mulia, mengakomodir semua persoalan keagamaan pada umumnya, khususnya Nikah dan Rujuk serta segala persoalan yang terjadi di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi alasan penulis untuk memaparkan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Peran Penghulu dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah Rujuk”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana upaya penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk?
2. Bagaimana kinerja dan profesionalitas Penghulu sebagai jabatan keahlian dan profesional?

Tujuan yang dicapai dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
2. Untuk mengetahui kinerja dan profesionalitas Penghulu sebagai jabatan keahlian dan profesional.

Sedangkan manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memberikan wawasan lebih luas dalam upaya peningkatan kemampuan penghulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kerangka Teori dan Berpikir

Kerangka Teori

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik-kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum Nasional Indonesia, dari hukum normatif menjadi hukum positif, yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Islam Indonesia (M. Anshary MK., 2010: 10).

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut, maka dimensi hukum telah masuk ke ranah perkawinan. Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk "aspirasi hukum dan sosial" sebagai landasan berhukum untuk menuju "*Modern Society and Responsive Law*". Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, di samping kepastian hukum. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup (Sabian Usman, 2009: 5).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menyebutkan bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan di samping dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang secara jelas memberikan regulasinya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada pokoknya, bahwa pejabat penyelenggara pemerintahan pelayanan, pengawasan nikah dan rujuk bagi masyarakat Islam di Kecamatan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini diperluas dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Penghulu dan Angka Kreditnya. Di dalam Bab II pasal 4 dijelaskan tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan (RKT dan RKO), pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum *munakahat* dan bimbingan *muamalah*, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2005: 29).

Rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatan; Penghulu Pertama 20 kegiatan, Penghulu Muda 32 kegiatan, dan Penghulu Madya 32 kegiatan

Untuk melaksanakan tugas/kegiatan di atas, penghulu memiliki kompetensi sebagai berikut (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2005: 29):

1. Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan,
 - b. Pengembangan Kepenghuluan,
 - c. Pengembangan Profesi penghulu.

2. Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluhan dan hukum Islam,
 - b. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konferensi,
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu,
 - d. Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu,
 - e. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan penghulu,
 - f. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat,
 - g. Keanggotaan dalam delegasi keagamaan,
 - h. Perolehan penghargaan/tanda jasa,
 - i. Peroleh gelar kesarjanaan lainnya.

Melihat tugas dan fungsi seorang penghulu lebih luas dari tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori di atas, kerangka berpikir untuk penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Salah satu kajian sosiologi membahas hubungan aspek-aspek kehidupan dengan susunan masyarakat, maka pemikiran ini mempunyai hubungan yang sangat erat.
2. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait batasan minimal usia pernikahan sepertinya hampir tidak mempunyai pengaruh terhadap pernikahan anak usia dini, terbukti masih adanya usia dini di KUA Kecamatan.
3. Karena persoalan nikah/rujuk sehingga terbentuknya keluarga yang

baru tentunya akan terbentuk pula masyarakat yang baru yang terdiri dari Suami sebagai Kepala Keluarga (suami), istri, dan anak keturunan sebagai anggota masyarakat terkecil.

4. Untuk tidak terjadinya perubahan yang tidak baik, maka sejak dulu perlu di tanamkan dan disiapkan sebelum memasuki bahtera rumah tangga.
5. Persiapan tersebut di antara:
 - a. Persiapan fisik
 - b. Persiapan kesehatan
 - c. Persiapan mental, antara lain:
 - 1) Perbedaan jenis
 - 2) Perbedaan adat budaya dan suku
 - 3) Perbedaan kampung
 - 4) Perbedaan pendidikan
 - 5) Perbedaan kebiasaan
 - d. Persiapan ekonomi
 - e. Persiapan spiritual dan wawasan.

METODOLOGI

Dalam memecahkan masalah ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan metode: *square research* (riset lapangan), *library research* (riset perpustakaan), serta *descriptive research* (melukiskan dan menafsirkan keadaan sekarang) untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial, dan melalui wawancara.
2. Analisa data
Dalam pemecahan ini penulis menggunakan metode:
 - a. Induktif, yaitu berangkat faktor-faktor yang khusus, peristiwa-

- peristiwa yang konkret, kemudian dari faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu diuraikan generalisasi yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1987: 42).
- b. Deduktif, yaitu berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kita hendak menilai suatu faktor atau peristiwa yang bersifat khusus (Sutrisno Hadi, 1987: 42).
11. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.
12. Pengembangan kepenghuluan.
- Keseluruhan di atas terrangkum kepada dua unsur, yaitu: unsur utama dan unsur penunjang masing-masing tingkat penghulu, dan kelihatannya betapa berat dan penting tugas seorang penghulu yang telah diangkat oleh Menteri Agama sebagai pelayan masyarakat yang berkaitan dengan Nikah/Rujuk secara profesional .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu

Sesuai dengan buku Pedoman Penghulu dijelaskan tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M-PAN/6/2005 tentang Jabatan Penghulu dan Angka Kreditnya adalah:

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan yang tertuang dalam:
 - a. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
 - b. Rencana Kerja Operasional (RKO).
2. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk.
3. Meneliti daftar pemeriksaan nikah/rujuk.
4. Pengawasan Pencatatan Nikah/Rujuk.
5. Pelaksanaan Pelayanan Nikah/Rujuk.
6. Penasihat dan Konsultasi Nikah/Rujuk.
7. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk.
8. Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk.
9. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah.
10. Pembinaan keluarga sakinah.

Peristiwa NR di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh jumlah peristiwa, 2018 berjumlah 295 peristiwa dan tahun 2019 berjumlah 329 peristiwa, tahun 2020 berjumlah 409 peristiwa dan tahun 2021 berjumlah 235, serta 2022, berjumlah 225 peristiwa. Jaya: Ka.KUA Kec. Kuta Alam (Data KUA Kuta Alam)

Sejak tahun 2012 sampai sekarang, seluruh proses administrasi Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama dikelola menggunakan aplikasi Simkah.

Peran Penghulu dalam Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk

Peran penghulu dalam meningkatkan pelayanan Nikah/Rujuk, penulis mulai dari rencana kegiatan kepenghuluan berupa RKT agar ke depan kinerja penghulu lebih terarah dan terukur.

Di segi pengawasan Nikah/Rujuk, petugas sangat berhati-hati dan teliti dalam setiap penerimaan persyaratan Nikah/Rujuk disampaikan masyarakat ke KUA, bukan saja melalui model N7 juga menambahnya bukti penerimaan syarat

nikah, sebagaimana terlampir dalam tulisan ini, bila ada kekurangan persyaratan atas kesepakatan harus dilengkapi ketika calon pengantin mengikuti pembinaan pra nikah atau pada hari lain sebelum pelaksanaan nikah dilangsungkan.

Pelaksanaan pelayanan Nikah/Rujuk, seorang penghulu memakai prinsip pelayanan prima, apalagi dengan keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah/Rujuk. Hal ini harus terukur pelaksanaan tugas penghulu ke dalam SKP dan Laporan Kinerja Harian/Bulanan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.

Selanjutnya, tugas penghulu dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas keluarga adalah dengan memberikan pelayanan dan konsultasi Nikah/Rujuk melalui Pembinaan Pra Nikah kepada calon pengantin yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dalam upaya menjalankan peraturan yang berlaku dalam bidang pelayanan NR.

Di dalam pemantauan pelanggaran ketentuan Nikah/Rujuk, penghulu berkordinasi dengan pejabat lintas sektoral, seperti pejabat pemerintahan terendah, seperti Kepala Desa atau pemuka masyarakat dalam wilayah kecamatan, hal adanya pelanggaran dari ketentuan tentang pernikahan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Dalam masalah ini, penghulu sering menemukan di tengah-tengah masyarakat beberapa pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masalah pernikahan. Penulis dalam hal ini mengidentifikasi masalah-masalah yang sering ditemukan dalam masalah pernikahan sebagai berikut:

1. Calon pengantin wanita tidak ada wali nikah.

Dalam masalah calon pengantin wanita tidak mempunyai wali nikah, maka penghulu mengambil alih sebagai wali nikah, sebagai mana yang diatur dalam PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Penunjukan Wali Hakim. Salah Satu upaya pemerintah untuk menutupi pintu nikah siri terutama terhadap calon pengantin yang tidak mempunyai wali nikah yang sah, seperti anak di luar nikah, calon pengantin yang tidak mempunyai wali nasab, yang sering terjadi didalam masyarakat. Kasus semacam ini masih sering terjadi, sebagaimana di KUA Kec. Kuta Alam ada 15 kasus selama tahun 2022 (Jaya. Sumber Data KUA Kec. Kuta Alam).

2. Wali Adhal

Wali Adhal merupakan bentuk penolakan dari seorang wali nikah untuk menikahkan anak atau wanita dibawah perwaliannya dikarenakan sesuatu hal yang alasanya penolakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (*fiqhi*). Seperti calon pengantin pria bukan berasal dari keluarga terpandang atau orang kaya, calon suami belum mempunyai penhasilan yang mapan, bukan keturunan bangsawan, dan lain-lain.

Dalam hal ini, seorang penghulu mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan kepada wali nikah tersebut dengan cara menyuruti wali tersebut ke KUA guna diberikan arahan dan bimbingan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

3. Salah satu calon pengantin atau keduanya belum cukup umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

berlaku (pernikahan dini). Seperti yang terjadi di beberapa KUA di Kota Banda Aceh, di antaranya:

- a. Pasangan atas nama: Laesy Syuja, lahir 13 Maret 1999, dengan Suci Afra Annisa, lahir 7 Juli 2004, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 143/pdt.P/2022, tanggal 22 Juni 2022.
- b. Pasangan atas nama: M. Anisban, lahir 131995, dengan Assyifa Faradiba, lahir 12 Mei 2004, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No.671/pdt.P/2022/MS Sigli, tanggal 15 Desember 2022. (Jaya. Sumber Data KUA Kec. Kuta Alam)
- c. Pasangan atas nama: Rafi Farhan, lahir 23 Juli 2000, dengan Lulu Syifa Nabila, lahir 20 Desember 2005, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 22/pdt.P/2023/MS Bna, tanggal 16 Februari 2023 (Harun. Sumber Data KUA Kec. Ulee Kareng).
- d. Pasangan atas nama: Muhammad Jufri, lahir 8 Agustus 2008, dengan Sasqya Irwana, lahir 26 Juni 2006, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 265/pdt.P/2022/MS. Bna, tanggal 19 Desember 2022 (Hadi. Sumber Data KUA Kec. Kutaraja).
- e. Pasangan atas nama Munzir: lahir tanggal 14 Desember 1993, dengan Delia Alika Sari, lahir tanggal 31 Agustus 2004, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 261/pdt.P/2022/ MS. Bna, tanggal 19 Desember 2022.
- f. Pasangan atas nama: Aris Munandar, lahir 21 Juli 2001,

dengan Nurfaizah, lahir 24 Februari 2005, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 4/ Pdt.P/2002/ 2003/ MSI.Sgi, tanggal 16 Januari 2023 (Qusai. Sumber Data KUA Kec. Baiturahman).

Dalam hal pasangan calon pengantin belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, penghulu memegang peran yang sangat besar dalam memberikan bimbingan dan pemahaman kepada setiap pasangan yang bermaksud melangsungkan pernikahan.

Tujuan dari pada pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 ini adalah untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda.

Sebagaimana kita ketahui, apabila seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika belum cukup dewasa sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan, dikhawatirkan akan menimbulkan bermacam permasalahan yang tidak bisa selesaikan secara baik oleh mereka sendiri, dikarenakan tingkat emosional yang masih labil, pemikiran belum matang, yang pada akhirnya mengambil langkah untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga (perceraian).

Masalah-masalah seperti masih sering terjadi, walau batasan usia pernikahan telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Untuk itu dalam kasus terkait calon pengantin yang belum memenuhi usia pernikahan minimal sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang, dirasa perlu untuk memformulasikan syarat-syarat khusus yang bertujuan untuk mematangkan calon pengantin, baik secara jasmani

maupun rohani, sehingga berumah tangga tidak terkesan hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis semata. Dengan demikian diharapkan angka perceraian terutama pernikahan usia dini dapat berkurang secara signifikan.

Bila Wali Adhal, sebelum diajukan ke Pengadilan Agama, KUA Kecamatan dalam hal ini penghulu, memanggil wali nikah untuk diberikan nasihat, apabila mendapat kesepakatan, maka pernikahan dapat dilangsungkan karena sudah lengkap syarat dan rukunnya. Namun apabila tidak ditemukan solusi, pernikahan harus ditunda dan pihak KUA Kecamatan mengeluarkan surat model N8 dan atau N9.

Dalam masalah yang lain seperti calon pengantin laki-laki umurnya kurang 19 tahun atau calon pengantin wanita umurnya kurang 19, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, pihak KUA Kecamatan melalui penghulu mengeluarkan Model N8 sebagai syarat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa peran penghulu dalam memberikan pelayanan terutama dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat dibutuhkan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan.

Selanjutnya, eksistensi penghulu tersebut dirasa penting dan sangat bermanfaat apabila pelayanan di bidang kepenghuluan dirasa sangat memuaskan masyarakat, informasi dari masyarakat tersebutlah diketahui bagaimana tingkat pelayanan dan profesionalitas penghulu dalam menjalankan tugas negara sebagai ASN.

Dalam hal ini, ada 3 (tiga) fungsi yang harus dimiliki oleh seorang penghulu di setiap jenjang dalam perannya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk, yaitu:

1. Fungsi administrasi

Berdasarkan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Departemen Agama, penghulu agar seoptimal mungkin mengaplikasikan hal-hal yang tertuang dalam Instruksi Menteri Agama tersebut, di antaranya penghulu mampu menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pengadaan ranagan, penataan ruangan, alat mobiler samapai memberikan pelayanan kepada konsumen (masyarakat).

Fungsi pelayanan nikah/rujuk secara asministrasi adalah agar dapat tercatat dan tersimpan dengan baik dan rapi, mudah di data secara statistik dan dilaporkan secara berkala serta dipertanggungjawabkan kapan saja di mana saja.

2. Fungsi pelayanan

Seorang penghulu diharapkan mempunyai komitmen yang tinggi untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kepada jajarannya sendiri.

3. Fungsi intelektual

Menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Penghulu dan Angka Kreditnya Bab I Pasal 1 poin 1, Penghulu adalah Pegawai

Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan Nikah/Rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Untuk peningkatkan kualitas sumber daya kepenghuluan dalam melaksanakan tugas, maka untuk menduduki posisi jabatan penghulu harus berpendidikan Strata 1 dengan pangkat penghulu pertama (III/a).

Selanjutnya, pengayaan pemahaman intelektual seorang penghulu sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Diklat Pegawai di Lingkungan Departeman Agama, maka penghulu juga diperlukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) penghulu tingkat pertama, tingkat lanjutan maupun tingkat mahir.

Sebagai tambahan pengayaan tersebut, seorang penghulu dituntut proaktif untuk membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum munakahat dan ahwalusy-syahksiyah, beserta muamalah. Dalam melaksanakan kegiatan kelompok kerja penghulu (Pokja Hulu) dalam bentuk membuat pokok bahasan (Bahsul Masail) setiap pertemuan bulanan, dengan tujuan penghulu memiliki ilmu tentang hukum,khususnya hukum munakahat dan muamalah secara dalam.

Peran penghulu yang lain dapat terlihat dari paparan peran Penghulu dalam memberikan pembinaan secara rinci tentang nikah dan rujuk dan keluarga sakinah, di antaranya:

1. Membentuk dan membina kelompok binaan keluarga sakinah, agar

masyarakat lebih mengerti secara mendasar tentang sebuah pernikahan.

2. Sosialisai program Keluarga sakinah dalam pengajian-pengajian/wirid majelis taklim.
3. Memberikan penasihat dan bimbingan konseling kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga sebelum berlanjut ke ranah hukum (Pengadilan Agama).

Seluruh peran bidang kepenghuluan tersebut dilakukan evaluasi sekali 3 (tiga) bulan, sebagai pedoman untuk kedepan untuk lebih meningkatkan kinerja kerja yang baik dalam melayani masyarakat Kecamatan Baso, di samping evaluasi dan pembinaan oleh Kepala Seksi Bimas Islam dan Pembinaan Syariat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agama pada setiap tri wulan atau minimal per semesternya (6 bulan sekali).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian tentang peran penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan Nikah/Rujuk oleh penghulu semakin baik dan dapat memberikan kepuasan tersendiri pada masyarakat umumnya, dan calon pengantin pada khususnya, sehingga kinerja penghulu sebagai pejabat keahlian dan profesional dapat terukur dan patut dihargai negara.

Rekomendasi

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam posisinya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam melayani masyarakat tentang nikah dan rujuk.

2. Dalam hal di atas sangat difokuskan peran penghulu lebih optimal menjalankan tugas dan fungsinya tentang nikah dan rujuk, yang secara tidak langsung kinerja kerja penghulu sebagai pejabat keahlian dan profesional dapat teruji.
3. Perihal pengajuan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon pengantin kepada pihak Peradilan Agama, disarankan pihak Peradilan Agama tidak serta merta memberikan dispensasi nikah tersebut, tetapi harus melibatkan pihak yang tekait, seperti dari Dinas Kesehatan, Psikolog, Psikiater, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, untuk menerima masukan dari masing-masing tenaga ahli tersebut.
4. Diharapkan dengan cara seperti ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat baik secara hukum Islam, kesehatan, dan mental dari calon pengantin. Dengan demikian, tidak semua dispensasi nikah dibawah umur tersebut dapat dikabulkan, sehingga dapat menekan angka pernikahan anak usia dini. Hal seperti itulah yang sebenarnya diharapkan dari perubahan Undang-Undang Perkawinan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

REFERENSI

- Basri. Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI. (2005). *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hadi. Abdul. (2023). *Sumber Data KUA Kutaraaja, Kota Banda Aceh*.
- Hadi. Sutrisno. (1987). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Harun. 2023. *Sumber Data KUA Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh*.
- Ja'far. Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jaya. Erman. (2023). *Sumber Data KUA Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh*.
- M. Anshary MK. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Syarifuddin. Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman. Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

